

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, karena perkawinan merupakan keinginan dari seorang laki-laki dan perempuan untuk memulai hidup bersama untuk memperoleh keturunan yang sah sehingga membentuk keluarga yang bahagia.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) berarti terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu kesatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi semua warga negara<sup>1</sup>, yang terdiri dari beranekaragam suku, golongan dan agama tersebut harus tunduk kepada satu hukum perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai aspek lahir tetapi juga aspek batin mempunyai peranan sangat penting.

---

<sup>1</sup> Sri Sosilowati Mahdi, et al, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet 1, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hlm. 45.

<sup>2</sup> Subekti R, dan Tjitrosudibio R, terjemahan kitab undang-undang hukum perdata, pasal 1, cet 28, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm. 214.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>3</sup> Akan tetapi tujuan perkawinan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan walaupun banyak usaha dan upaya telah dilakukan.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Ketentuan ini dimuat di dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan. Dengan perumusann pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu :

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.  
dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.  
Oleh Q.IV : 21, dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaliizhaan*.<sup>5</sup>
2. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang penting.

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.163.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>5</sup> *Mitsaaqaan ghaliizhaan* artinya perkawinan mempunyai perjanjian yang sangat kuat.

Perkawinan untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang bahagia pasti didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Berdasarkan hal-hal tersebut, tidak mustahil dalam masyarakat di jumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan karena buruknya tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi dan jalan terbaik yang ditempuh adalah perceraian. Undang-Undang Peradilan Agama membedakan perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Bagi suami istri yang hendak mengajukan tuntutan cerai, maka para pihak harus mengemukakan positanya yang berisi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dari suatu peristiwa atau fakta yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka hakim harus memeriksa kebenaran yang bersangkutan dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian.

Perkawinan sesuatu yang sakral antara suami dan istri, dalam menjalani suatu perkawinan tidaklah mudah banyak hal dan masalah-masalah yang harus dilalui butuh kesabaran untuk menghadapi itu semua. Antara laki-laki dan wanita yang melangsungkan perkawinan pastinya mempunyai tujuan untuk hidup berumah tangga sampai akhir hayat. Diharapkan agar tidak terjadi pemutusan ikatan, kecuali karena kematian.

Pasal 33 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa : “suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Akan tetapi jika timbul masalah di dalam kehidupan berumah tangga yang

berbeda prinsip maka hal tersebut pasti akan membuat kegoncangan didalam rumah tangga tersebut yang berujung pada perceraian.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Lembaga perkawinan di Indonesia dibuat dengan suatu harapan terciptanya pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga agar tercipta rasa kasih kasih sayang dan saling mencintai antar umat manusia.

Hal ini tercermin dalam norma agama yaitu dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21 :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya dan dijadikan olehnya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>8</sup>

Didunia ini hidup telah diatur untuk berpasang-pasangan. Banyak masalah dalam perkawinan yang berakhir pada perceraian. Alasan untuk bercerai pun bermacam-macam salah satunya karena salah satu pihak melakukan perbuatan zina. Dalam masalah perkawinan dan perceraian telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>6</sup> Sudarsono, Op Cit, hlm. 116.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Indonesia, Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, ed. Baru revisi terjemah, (Semarang : Tha Putra, 1989), hlm. 664.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>9</sup> Putusnya perkawinan karena kematian dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan bagi pasangan suami isteri tersebut, sedangkan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

Namun dalam kenyataannya terbukti bahwa tujuan dari lembaga perkawinan itu tidak selalu dicapai, bahkan sebaliknya sering terjadi suatu perkawinan harus berakhir dengan perceraian karena berbagai penyebab yang menjadi perselisihan antara suami dan istri.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya adalah:

1. Banyak diantara suami istri yang belum atau tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam berumah tangga, sehingga dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan pendapat yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian.
2. Adanya campur tangan orang tua terhadap urusan rumah tangga anak mereka.
3. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pematat, yang sukar disembuhkan.
4. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

---

<sup>9</sup> Sudarsono, Op Cit, hlm. 173.

5. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.<sup>10</sup>

Dalam praktek beracara di pengadilan agama, perkara perceraian diajukan dengan berbagai alasan oleh masing-masing pihak. Namun dalam tulisan ini masalah yang akan dibahas salah satu pihak dalam perkawinan telah melakukan perzinaan, dengan menganalisis suatu perkara yang diajukan ke pengadilan Agama dan telah mendapat putusan dari majelis hakim.

Alasan yang mendorong untuk meneliti masalah ini dikarenakan rumitnya proses pembuktian yang harus dilakukan di persidangan perkara tersebut, terutama mengenai persoalan alat bukti. Hal-hal apa saja yang dapat diajukan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dan bagaimana tata cara yang harus dilakukan.

Mengenai alat bukti yang dapat diajukan pada persidangan perkara perceraian dengan alasan zina telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama ) Pasal 87 dan 88 menyebutkan bahwa :<sup>11</sup>

“Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”.

“Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an”.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, cet 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 63-64.

Peraturan Perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masalah ini penting untuk diteliti agar dapat membantu masyarakat umum dan praktisi hukum yang hendak mengajukan perceraian dengan alasan zina, terutama dalam menghadapi proses pembuktiannya. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Mengenai Pembuktian Perceraian Dengan Alasan Zina Di Pengadilan Agama berdasarkan studi kasus putusan Nomor : 343/ pdt.G/ 2009/ PA Sda”

## **B. Pokok Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian perceraian dengan alasan zina dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pengaturan pembuktian perceraian dengan alasan zina tersebut dalam putusan Hakim Nomor : 343/Pdt.G/2009/PA.Sda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Perceraian dengan Alasan Zina menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2. Untuk mengetahui penerapan Peraturan perundangan mengenai pembuktian di Pengadilan Agama berdasarkan putusan Nomor: 343/Pdt.G/2009/PA.Sda.

#### **D. Definisi Operasional**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>
2. Zina adalah hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dengan cara yang tidak sah menurut Hukum Islam, yang akan mendapatkan ancaman berat dari Allah.<sup>13</sup>
3. Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan terhadap perkara tersebut.<sup>14</sup>
4. Alat bukti adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu di depan pengadilan.<sup>15</sup>
5. Perceraian adalah putusnya suatu hubungan perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at*, Cet. 1, (Surabaya : Tiga Dua, 1999), hlm. 311.

<sup>14</sup> JCT Simorangkir, et al, *Kamus Hukum*, cet. 6, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 123.

<sup>15</sup> Subekti dan Tjiptosudibyo, *Kamus Hukum*, cet. 13, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000), hlm. 8.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermedia, 1982), hlm. 42.



6. Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>17</sup>
7. Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/ membentuknya. Dalam bahasa arab disebut al-Mahkamah, dalam bahasa belanda disebut raad.<sup>18</sup>
8. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasul SAW. Pada masanya telah mengangkat Qadi-qadi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh. Istilah hakim ditambah menjadi hakim pengadilan, yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>19</sup>
9. Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama (PTA), adalah badan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota, namun tidak menutup kemungkinan

---

<sup>17</sup> Sulaikin Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet 2, (Jakarta : kencana, 2006), hlm. 152.

<sup>18</sup> M. Tahir Azhary, *Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Bursa Buku Fakultas Hukum UI, 1982), hlm, 23.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 4.

adanya pengecualian. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.<sup>20</sup>

10. Li'an adalah putusannya hubungan perkawinan karena si suami menuduh isterinya melakukan zina dan si isteri menolak tuduhan itu atau sebaliknya. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah.<sup>21</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode penelitian Normatif Empiris artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.<sup>22</sup> Serta melakukan pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan untuk lebih akurat.<sup>23</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet 5, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 47.

<sup>22</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, "Penelitian Kepustakaan Dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi." Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996, hlm 18.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Sifat penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan/ mendiskripsikan secara jelas dan cermat mengenai hal-hal yang menjadi obyek penelitian, kemudian hasil pemaparan tersebut dianalisis terhadap aspek-aspek yuridis yang melandasi dan mengatur hubungan hukum yang timbul dalam hukum perceraian dengan alasan zina.

### 3. Sumber Data

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974.
- c. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.
- d. Kompilasi hukum islam.
- e. HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement).
- f. Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2009/ PA Sda.

Bahan hukum skunder yang dapat dipergunakan yaitu dari hasil karya para ahli di bidang hukum perkawinan dalam bentuk buku yang isinya ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Buku-buku.
- b. Skripsi.
- c. Artikel dari internet

### 4. Cara dan alat pengumpul data

Cara dan alat data yang dimaksud dalam penelitian adalah berupa :

a. Data kepustakaan

Data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen dan data lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data lapangan

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Analisa data

Analisa penelitian dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder ataupun data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan skripsi ini yang akan menimbulkan adanya pokok permasalahan, tujuan dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBUKTIAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA**

Dalam bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, putusnya perkawinan, bagaimana proses perceraian dengan alasan zina, serta akibat putusnya perkawinan.

### **BAB III TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum pembuktian di Pengadilan Agama yang meliputi : hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, hukum pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama mencakup pembuktian dalam cerai talak dan pembuktian dalam cerai gugat.

### **BAB IV ANALISIS KASUS**

Dalam bab ini membahas dan menganalisis kasus berdasarkan putusan Pengadilan Agama berdasarkan putusan Nomor : 343/ pdt.G/ 2009/ PA Sda, sehingga dapat mengetahui apakah alat bukti telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya perkara perceraian berdasarkan putusan nomor: 343/Pdt.G/2009/PA Sda.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan apa saja yang telah paparkan pada bagian sebelumnya, selain itu penulis juga memberikan saran-saran untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi masalah perceraian dengan alasan zina.